



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : I GUSTIAYU PUTRI GAYATI als. LOLI Binti LANANG RAY;

Tempat lahir : Semarang;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Oktober 1992;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kuala Mas V No. 249 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Penggung Lor Kec. Semarang Utara, Kota Semarang;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Semarang perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Lembaga bantuan Hukum Bentang Madani Indonesia yang beralamat di Lebdosari Raya Nomor 68 Rt. 01/Rw. 06 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor: 259/PID/K.Kh/2020/PN SMG tertanggal 22 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 26 Juni 2020 Nomor 283/Pid.Sus/2020/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- 2 Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Mei 2020 Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Smg dan surat surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2020, Nomor Reg.Perk: PDM-64/Semar/Euz.2/03/2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als. LOLI binti LANANG RAY bersama-sama dengan ALBY AGUSTA bin (Alm.) HUSEIN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kuala Mas V No. 249 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Penggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi BRIGPOL RAHMAT WIJAYADI bin (Alm) SUMARDI bersama dengan Saksi BRIPKA BAKHTIAR ADITYO

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PT SMG



NUGROHO, S.H. dan Saksi BRIPKA HENDA PUTRA APRIANTO (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polretabes Semarang) mendapatkan informasi bahwa ALBY AGUSTA bin (Alm) HUSEIN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) merupakan pengguna dan pengedar Narkotika jenis shabu yang akan melakukan transaksi, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB mendapatkan informasi bahwa ALBY AGUSTA bin (Alm) HUSEIN sudah berada di Lobi Hotel Louis Kienne Jl. A. Yani No. 137 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, kemudian sekira pukul 16.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap ALBY AGUSTA bin (Alm) HUSEIN di Lobi Hotel Louis Kienne Jl. A. Yani No. 137 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang tersebut dan dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 2 (dua) buah pipet bekas pakai shabu, 1 (satu) bauh kartu ATM BCA, 2 (dua) kantong plastik klip kosong, 1 (satu) korek gas, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna hitam ungu berikut nomor whatsapp 081227319394.

2. Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi terhadap Sdr. ALBY AGUSTA bin (Alm) HUSEIN tersebut, ternyata mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als.LOLI binti LANANG RAY, kemudian sekira pukul 17.00 WIB bergerak menuju rumah Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als.LOLI binti LANANG RAY yang beralamat di Jl. Kuala Mas V No. 249 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Penggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan ketika sampai di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang mandi dan di dalam kamar rumah Terdakwa tepatnya diatas tempat tidur Terdakwa ditemukan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet tempat pensil warna merah muda yang didalamnya berisi 1 dompet warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi shabu,
 - 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu,
 - 2 (dua) buah pipet / pipa kaca bekas pakai,
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang dilubangi 2,
 - 2 (dua) buah suru,
 - 1 (satu) buah korek gas, dan



- 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna hitam berikut nomor Whatsapp 081287869988
- 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna putih berikut nomor Whatsapp 087831355566.

dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als.LOLI binti LANANG RAY mendapatkan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi shabu, dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 17.55 WIB dengan cara membeli dari Sdr. CHRISTO (DPO) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA, dengan cara patungan dengan Sdr. CHRISTO, untuk Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als.LOLI binti LANANG RAY sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Sdr. CHRISTO sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 2968/NNF/2019, tanggal 04 Desember tahun 2019.

BARANG BUKTI :

- BB-6071/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,39735 gram yang disimpan di dalam dompet warna biru;
- BB-6072/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14703 gram yang disimpan di dalam tempat bedak;
- BB-6073/2019/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01239 gram;
- BB-6074/2019/NNF berupa 1 (satu) tube urine 32 ml milik I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als.LOLI binti LANANG RAY.

Pemeriksaan :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-6071/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-6072/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3	BB-6073/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
4	BB-6074/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-6071/2019/NNF, BB-6072/2019/NNF, BB-6073/2019/NNF, BB-6074/2019/NNF, tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa barang bukti nomor:

- BB-6071/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,39332 gram
- BB-6072/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13965 gram
- BB-6073/2019/NNF sisanya berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00878 gram
- BB-6073/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine

5. Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als. LOLI binti LANANG RAY bersama-sama dengan ALBY AGUSTA bin (Alm.) HUSEIN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Kuala Mas V No. 249 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Penggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat Saksi BRIGPOL RAHMAT WIJAYADI bin (Alm) SUMARDI bersama dengan Saksi BRIPKA BAKHTIAR ADITYO NUGROHO, S.H. dan Saksi BRIPKA HENDA PUTRA APRIANTO (masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polretabes Semarang) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar terdakwa yang beralamat di Jl. Kuala Mas V No. 249 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Penggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet tempat pensil warna merah muda yang didalamnya berisi 1 dompet warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi shabu,
 - 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu,
 - 2 (dua) buah pipet / pipa kaca bekas pakai,
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang dilubangi 2,
 - 2 (dua) buah suru,
 - 1 (satu) buah korek gas, dan
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna hitam berikut nomor Whatsapp 081287869988
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna putih berikut nomor Whatsapp 087831355566.dimana seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als.LOLI binti LANANG RAY mendapatkan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi shabu, dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 17.55 WIB dengan cara membeli dari Sdr. CHRISTO (DPO) dengan cara transfer melalui nomor rekening BCA, dengan cara patungan dengan Sdr. CHRISTO, untuk terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als.LOLI binti LANANG RAY sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Sdr. CHRISTO sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 2968/NNF/2019, tanggal 04 Desember tahun 2019.

Barang Bukti :

- BB-6071/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,39735 gram yang disimpan di dalam dompet warna biru.
- BB-6072/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14703 gram yang disimpan di dalam tempat bedak
- BB-6073/2019/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,01239 gram
- BB-6074/2019/NNF berupa 1 (satu) tube urine 32 ml milik I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als.LOLI binti LANANG RAY_

Pemeriksaan :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-6071/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-6072/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3	BB-6073/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
4	BB-6074/2019/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-6071/2019/NNF, BB-6072/2019/NNF, BB-6073/2019/NNF, BB-6074/2019/NNF,tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU no. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

- BB-6071/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,39332 gram
 - BB-6072/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13965 gram
 - BB-6073/2019/NNF sisanya berupa 2 (dua) buah pipet kaca dan serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00878 gram
 - BB-6073/2019/NNF berupa 1 (satu) buah tube urine
4. Bahwa para Terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang tertanggal 4 Mei 2020 Nomor. Reg. Perkara : PDM- 64/Semar/ Euz.2/03/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als. LOLI binti LANANG RAY tidak terbukti melanggar tindak pidana sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als. LOLI binti LANANG RAY dari DAKWAAN PRIMAIR
3. Menyatakan Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als. LOLI binti LANANG RAY terbukti dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Penuntut Umum
4. Menyatakan Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als. LOLI binti LANANG RAY, bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSTI AYU PUTRI GAYATI Als. LOLI binti LANANG RAY dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
6. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
8. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dompet tempat pensil warna merah muda yang didalamnya berisi 1 dompet warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi shabu, dengan berat setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 2,39332 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu, dengan berat setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 0,13965 gram
- 2 (dua) buah pipet / pipa kaca bekas pakai, dengan berat setelah hasil pemeriksaan laboratorium adalah 0,00878 gram
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong,
- 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang dilubangi 2,
- 2 (dua) buah suru,
- 1 (satu) buah korek gas,
- 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna hitam berikut nomor Whatsapp 081287869988
- 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna putih berikut nomor Whatsapp 087831355566
- 1 (satu) tube urine milik I GUSTI AYU PUTRI GAYATI binti LANANG RAY

Dirampas untuk dimusnahkan

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Mei 2020 Nomor178/Pid.Sus/2020/PN Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ayu Putri Gayati als. Loli Binti Lanang Ray tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Gusti Ayu Putri Gayati als. Loli Binti Lanang Ray terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa ditahan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PT SMG



6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) buah dompet tempat pensil warna merah muda yang didalamnya berisi 1 dompet warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi shabu sisa hasil laboratoris dengan berat 2,39332 gram;
 - 6.2. 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu sisa hasil laboratoris dengan berat 0,13965 gram;
 - 6.3. 2 (dua) buah pipet / pipa kaca bekas pakai sisa hasil laboratoris dengan berat 0,00878 gram;
 - 6.4. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 6.5. 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang dilubangi 2;
 - 6.6. 2 (dua) buah suru;
 - 6.7. 1 (satu) buah korek gas;
 - 6.8. 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna hitam berikut nomor Whatsapp 081287869988;
 - 6.9. 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna putih berikut nomor Whatsapp 087831355566;
 - 6.10. 1 (satu) tube urine milik Terdakwa;
Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Mei 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 32/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Smg Jo. No178/Pid.Sus/2020/PN Smg, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Mei 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor33/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Smg Jo.No 178/Pid.Sus/2020/PN Smg;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 Juni 2020, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor 32/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Smg Jo. No.178/Pid.Sus/ 2020/PN Smg dan Nomor33/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg Jo. No178/Pid.Sus/2020/PN Smg;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Juni 2020, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2020 dengan relaas penyerahan Nomor178/Pid.Sus/2020/PN Smg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2020 yang juga berisi kontra memori banding, dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Juni 2020, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2020 dengan relaas penyerahan Nomor178/Pid.Sus/2020/PN Smg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum danTerdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa Terdakwa mempunyai kecenderungan *bipolar* hingga Terdakwa menggunakan narkoba tersebut untuk menenangkan dan mengendalikan emosinya. Dan juga Majelis tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan kondisi Terdakwa saat ini yang



mempunyai tanggungan anak perempuan yang masih berumur 2 tahun, yang sangat membutuhkan kasih sayang dan kehadiran seorang ibu;

Berdasarkan hal tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menerima permohonan banding Pembanding dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut dengan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, sedangkan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa menolak bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak memenuhi pasal 240 KUHAP dan apa lagi alasannya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, dimana pertimbangannya sudah tepat, baik secara *yuridis normatif* maupun *substantifnya*;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalam penerapan hukum pembuktian dan Penuntut Umum mengajukan banding agar nantinya mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi, dan untuk ini Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari berkas perkara dengan seksama, baik putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Mei 2020 Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Smg, terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding baik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam putusan Majelis tingkat pertama pada halaman 25-26 dinyatakan antara lain, bahwa “barang bukti yang berupa serbuk kristal *positif metamphetamine* ditemukan bukan pada saat Terdakwa “bertransaksi jual beli”, maka karenanya Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama tentang unsur unsur yang terbukti atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alby Agusta yang antara lain menerangkan bahwa Terdakwa seorang ibu yang mempunyai seorang anak, maka karenanya Majelis tingkat banding sependapat dengan alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungan anak perempuan yang masih berumur 2 tahun, dan untuk itu lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu untuk dirubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Mei 2020 Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN.Smg, patut dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang bunyinya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 th 2009 tentang NARKOTIKA dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN tanggal 18 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa I Gusti Ayu Putri Gayati als. Loli Binti Lanang Ray terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet tempat pensil warna merah muda yang didalamnya berisi 1 dompet warna biru yang didalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi shabu sisa hasil laboratoris dengan berat 2,39332 gram;
 - 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi shabu sisa hasil laboratoris dengan berat 0,13965 gram;
 - 2 (dua) buah pipet / pipa kaca bekas pakai sisa hasil laboratoris dengan berat 0,00878 gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang dilubangi 2;
 - 2 (dua) buah suru;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna hitam berikut nomor Whatsapp 081287869988;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone 7 warna putih berikut nomor Whatsapp 087831355566;
 - 1 (satu) tube urine milik Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh kami: Bambang Utomo, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Budi Setiyono, S.H., M.H. dan A.P. Batara Randa, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Ira Indriati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Budi Setiyono, S.H., M.H.

Bambang Utomo, S.H.

A.P. Batara Randa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Indriati, S.H., M.H.